



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 1998**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN
PADA SARANA KESEHATAN DASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka dipandang perlu diupayakan penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan masyarakat serta ketentuan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa ketentuan mengenai pengenaan, penataan dan klasifikasi besaran tarif retribusi dalam ujicoba diberlakukan aturan khusus yang pelaksanaannya dipandang perlu untuk ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684a/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan pada Sarana Kesehatan Dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 17 Maret 1998 Nomor : 911/481/405.33/1998 perihal Pelaksanaan Tarif Baru Retribusi di Puskesmas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA SARANA KESEHATAN DASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan ketentuan retribusi terhadap pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Setiap penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. 1. Pemeriksaan dan Pengobatan rawat jalan, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 2. Pemeriksaan Kesehatan untuk melanjutkan sekolah, sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
 3. Pemeriksaan Kesehatan untuk mencari pekerjaan, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 4. Tindakan Perawatan Gigi :
 - a). Tumpatan gigi tetap, sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah);
 - b). pencabutan gigi tetap biasa, sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah);
 - c). Pencabutan gigi dengan komplikasi, sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - d). Pencabutan gigi sulung, sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah);
 - e). Tumpatan gigi sementara, sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah);
 - f). Tindakan medis darurat pada gigi dan mulut, sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);"
 5. Tindakan medis Gawat Darurat :
 - a). Tindakan operasi kecil curet dan luka jahitan lebih dari 5 (lima), masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) termasuk biaya obat dan pemakaian peralatan;
 - b). Pemakaian Laboratorium :
 - 1). Darah : HB, Leucosit, hitung jenis, PVC, Thrombosit dan LED/BBS masing-masing sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - 2). Urine : Reduksi, Albumin, Sendimen, Urobilin, Bilirubin, masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
 - 3). Faeces : Microkopsis, sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah), Bensidenden tes, sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
 - 4). Sputum : BTA, sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah);
 - 5). Preparat : G.O, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 6. Penggunaan Jasa Mobil Puskesmas Keliling sebagai Ambulance setiap kali penggunaan dengan jarak sampai dengan 10 Km, sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelebihan setiap Km berikutnya, sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dan pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.
- b. Retribusi selain dimaksud pada huruf a :
1. Khitan, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 2. Rawat Inap di Puskesmas :

- a). Selain Puskesmas Mojoagung dan Ploso, sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap hari;
 - b). Persalinan (normal), sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap hari;
 - c). Rawat Inap bayi baru lahir, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap hari;
3. Rawat Inap di Puskesmas Mojoagung dan Puskesmas Ploso :
- a). Klas II, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap hari;
 - b). Klas III, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap hari;
4. Persalinan Normal :
- a). Klas II, sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b). Klas III, sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Bayi baru lahir :
- a). Klas II, sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - b). Infracil, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - c). ECG, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - d). Pemakaian O₂ tiap 1/10 Vol, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - e). Jasa Administrasi hanya sekali selama dirawat, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). "

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan dimaksud pada huruf a angka 1 Pasal 2 Keputusan ini dapat diberikan secara cuma-cuma dengan ketentuan :

- a. Menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dengan diketahui oleh Camat dan berlaku selama 3 (tiga) bulan;
- b. Pegawai Negeri atau ABRI/Purnawirawan dengan menunjukkan Kartu ASKES/PHB;
- c. Penderita penyakit menular seperti TBC, Kusta dan Malaria yang pengobatannya termasuk program proyek pengembangan pemberantasan penyakit menular."

Pasal 4

- (1) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 2 Keputusan ini :
 - a. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah;
 - b. Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dipotong langsung atas penyeteroran brutto oleh Kepala Puskesmas, dipergunakan untuk :

- Sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Pembinaan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II;
 - Sebesar 90 % (sembilan puluh persen) untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional di Puskesmas.
- (2) Penerimaan dan penyetoran pungutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendahara Pembantu Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (3) Hasil pemungutan retribusi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal 2 Keputusan ini disetor pada Kas Daerah.

Pasal 5


- (1) Menunjuk KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG menyelenggarakan kegiatan koordinatif bersama Instansi/Dinas/Bagian terkait dan menyetorkan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang pada Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Mewajibkan KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG untuk menyampaikan laporan kegiatan serta administrasi keuangan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 Maret 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO 24/3/98

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;